

**PERAN KOMISI NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK DALAM
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL
DI DKI JAKARTA TAHUN 2014-2015**

ENGGAL CHESAR AYOANATA

(ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNDIP, SEMARANG)

ABSTRAKSI

DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki angka tindak kekerasan seksual terhadap Anak tertinggi di Indonesia, akan tetapi Pemerintah DKI Jakarta belum mampu mengurus permasalahan tersebut. Komisi Nasional Perlindungan Anak merupakan LSM yang fokus dalam perlindungan Anak yang dilatarbelakangi oleh kurang optimalnya lembaga Pemerintah dalam mengurus permasalahan Anak dalam kasus kekerasan seksual yang tiap tahun jumlah kasusnya semakin meningkat. Komisi Nasional Perlindungan Anak mempunyai prinsip independen, pertanggungjawaban publik, mengedepankan peluang dan kesempatan pada Anak dalam berpartisipasi dengan menghargai dan memihak pada prinsip dasar Anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif fenomenologi dengan pendekatan diskriptif melalui pengamatan langsung di lapangan dan dokumen-dokumen resmi Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak. Teknik pengumpulan data dengan wawancara Komisi Nasional Perlindungan Anak dan keluarga korban kekerasan seksual yang menjadi klien Komisi Nasional Perlindungan Anak dan pengamatan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Upaya dari Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam menangani korban kekerasan seksual terdiri dari layanan psikologis dan layanan advokasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Komisi Nasional Perlindungan Anak memiliki peranan penting dalam upaya perlindungan kekerasan seksual terhadap Anak di DKI Jakarta walaupun masih dirasakan kurang optimal disebabkan hambatan dan keterbatasan yang dimiliki dan dihadapi Komisi Nasional Perlindungan Anak. Penelitian ini juga memegang peranan penting dalam peran perlindungan Anak dalam skala nasional.

Kata kunci : perlindungan anak, kekerasan seksual, Komisi Nasional Perlindungan Anak

**THE ROLE OF NATIONAL COMMISSION OF CHILD PROTECTION IN
CHILD PROTECTION TOWARDS SEXUAL VIOLENCE CASE IN DKI
JAKARTA IN 2014-2015**

ENGGAL CHESAR AYOGANANTA

(GOVERNMENT SCIENCE FISIP UNDIP, SEMARANG)

ABSTRACTION

DKI Jakarta is one of province in Indonesia which has highest number for sexual violence for kids in Indonesia, but DKI Jakarta Government has not been able to manage this problem yet. National Child Protection Commission is LSM which focuses in child protection that is caused of inoptimal Government in handling Child problems in sexual violence cases which every year the total cases are increasing. National Child Protection Commission has independent principle, public responsibility, sets the opportunity and chance out to the child in participating by respecting and taking side on child's basic principle.

Method that is used in this research is qualitative research method by descriptive approach through direct monitoring in field and legal documents from Central Data and Information of National Child Protection Commission. Technique of data collecting by interviewing National Child Protection Commission and the victim's family of sexual violence which becomes National Child Protection Commission's client and monitoring, then it is analyzed qualitatively. Efforts from National Child Protection Commission in handling the victim of sexual violence consist of psychological service and advocacy service.

Results of this research shows that the existence of National Child Protection Commission has important role for its efforts in sexual violence for child protection in DKI Jakarta though there is still perceived less optimal which is caused of obstacles and limits which are had and faced by National Child Protection Commission. This research also take an important role in role of child protection in National scale.

Keywords : child protection, sexual violence, National Child Protection Commission

1. Pendahuluan

Pada dasarnya, suatu kejahatan atau tidak pidana dapat terjadi dan menimpa kepada siapapun dan kapanpun, termasuk kepada anak-anak. Khusus kepada anak-anak, terkait dengan lemahnya keberdayaan anak-anak. Selain karena usia yang masih memerlukan perhatian dan perlindungan dari para orang tua dan lingkungan sosial, posisi anak secara fisik memang masih menggantungkan harapan dan perlindungan orang dewasa. Kekerasan seksual (*sexual harassment*) disebabkan karena tidak atau kurang berfungsinya perhatian dan perlindungan terhadap anak-anak. Kasus-kasus yang terjadi selama ini, yakni meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak-anak, disebabkan tidak tegasnya penegakan hukum, terutama dalam kaitannya dengan sanksi kepada para pelaku.

Namun dalam arti luas, kekerasan terhadap anak disebabkan juga oleh peluang kejahatan yang kebanyakan dilakukan oleh orang-orang dekat atau orang-orang di sekitarnya, yakni mereka yang mempunyai hubungan sebagai anggota keluarga, kerabat, tetangga, bahkan orang yang tidak dikenal oleh si anak. Lingkungan anak yang seharusnya menjadi benteng perlindungan anak, saat ini justru menjadi pelaku utamanya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seharusnya keluarga atau orang tua adalah pilar penting terhadap keselamatan dan perlindungan anak. Hal ini menunjukkan bahwa di rumah pun atau di dekat orang di sekitarnya, anak-anak ternyata tidak dijamin sepenuhnya dari kemungkinan tindak kekerasan. Hal itu dapat dibuktikan dengan data di bawah ini, yang memperlihatkan masih banyaknya kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak di Indonesia.

Tabel I.1
Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia
Tahun 2010 sampai dengan 2015

No	TAHUN	KASUS KEKERASAN	PRESENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2010	2.046 kasus	42 %
2.	2011	2.262 kasus	58 %
3.	2012	2.637 kasus	62 %
4.	2013	2.737 kasus	52 %
5.	2014	2.750 kasus	52 %
6.	2015	3.936 kasus	50 %

Sumber: Pusdatin Komisi Nasional Perlindungan Anak Tahun 2015

Dari data di atas juga memperlihatkan bahwa tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Jakarta banyak terjadi di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan umum, sekaligus menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat dilakukan oleh mereka yang mempunyai hubungan sebagai anggota keluarga, kerabat, tetangga, bahkan orang yang tidak dikenal oleh si anak.¹ Pada tahun 2015 Komisi Nasional Perlindungan Anak menerima laporan sebanyak 97 laporan mengenai kasus kekerasan seksual terhadap Anak, sebagai berikut:

Tabel I.2
Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Jakarta
Periode Bulan Januari – Juni 2015

No	BULAN	JUMLAH KASUS
(1)	(2)	(3)
1.	Januari	12 kasus
2.	Februari	6 kasus
3.	Maret	25 kasus
4.	April	13 kasus
5.	Mei	17 kasus
6.	Juni	21 kasus
Jumlah		97 kasus

Sumber: Pusdatin Komisi Nasional Perlindungan Anak Tahun 2015

¹ Purnianti. *Informasi Masalah Kekerasan dalam Keluarga*. 1999. Mitra Perempuan : Jakarta. Hal 95

Di samping peranan orang tua dan keluarga serta pemerintah tersebut, maka peranan masyarakat juga tidak kalah pentingnya. Sebagai lembaga non-pemerintah, Komisi Nasional Perlindungan Anak—selanjutnya disebut Komnas Anak—selama ini dikenal sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki perhatian yang cukup kuat terhadap upaya-upaya perlindungan terhadap anak-anak Indonesia. Lembaga ini didirikan oleh sejumlah tokoh, yang memiliki perhatian terhadap dunia anak Indonesia.

Komisi Nasional Perlindungan Anak adalah organisasi di Indonesia dengan tujuan memantau, memajukan, dan melindungi hak Anak, serta mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak Anak yang dilakukan oleh negara, perorangan, atau lembaga. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana peran Komnas Anak dalam memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak yang mengalami kasus kekerasan seksual.

2. Metode Penelitian

2.1 Teori

A. *Civil Society*

Dalam konsep *good governance*, *civil society* atau masyarakat sipil adalah satu dari domain didalamnya. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam kehidupan bernegara, tetapi juga ada pihak lain yang dapat menjadi mitra, pengawas sekaligus penyeimbang dalam menjalani tata pemerintahan yang baik.

Civil society adalah suatu masyarakat yang secara prinsip bersifat mandiri dan terlepas dari kekuasaan negara karena kapasitasnya yang mampu mengisi ruang publik, negara akan terbatas kekuasaannya akhirnya demokrasi merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dinafikan.²

B. Lembaga Swadaya Masyarakat

LSM didefinisikan sebagai organisasi yang dibuat oleh masyarakat sendiri untuk mengisi kebutuhannya atau memecahkan berbagai masalah sosial-ekonomi yang dihadapinya, seperti masalah miskin, keterbelakangan, dan diabaikan dalam pembangunan³.

Selama ini kita beranggapan bahwa NGO (organisasi non-pemerintah) atau LSM merupakan satu-satunya wakil atau penjelmaan dari *civil society*. Padahal sebenarnya, mereka adalah salah satu dari organisasi *civil society* (civil society organizations atau CSO) yang berdampingan dengan organisasi massa, terutama organisasi massa keagamaan; organisasi komunitas; organisasi profesi media, lembaga pendidikan serta lembaga lain yang tidak termasuk dalam ranah ekonomi dan politik. Dapat dikatakan bahwa NGO merupakan organisasi *civil society* yang paling fokus dan konsisten pada suatu masalah dalam perubahan sosial.

² Affan Gaffar. *Politik Indonesia transisi menuju demokrasi*. 2004. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

³ Dieter Nohlen. 1994. *Kamus Dunia Ketiga*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

C. Gerakan Sosial

Gerakan sosial seringkali diartikan dengan tindakan kolektif. Perspektif perilaku kolektif menyatakan gerakan sosial terjadi sebagai efek samping (*side-effects*) dari transformasi sosial yang berlangsung secara cepat. Dalam kondisi perubahan sosial yang cepat, berkembangnya perilaku kolektif dalam bentuk berbagai sekte keagamaan, komunitas rahasia, kelompok politik, dan ekonomi-utopis merefleksikan dua hal berikut. *Pertama*, sebagai ketidakmampuan institusi-institusi dan mekanisme kontrol sosial memproduksi kohesi sosial. *Kedua*, sebagai upaya masyarakat bereaksi terhadap krisis situasi dengan membangun keyakinan bersama sebagai landasan baru bagi solidaritas bersama.

2.2 Metoda

Penelitian tentang Peran Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual di DKI Jakarta tahun 2014-2015 ini menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi dengan tipe penelitian deskriptif. Dengan menggunakan metode pendekatan ini, peneliti diharapkan mampu memahami dan juga mengidentifikasi masalah yang ada. Lokasi penelitian adalah di Kantor Komisi Nasional Perlindungan Anak yang berada di Jalan TB Simatupang nomor 33 Jakarta Timur. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengolahan data yang dilakukan adalah menelaah sumber data yang ada, penyajian data, penarikan kesimpulan.

3. Hasil Penelitian

3.1 Peran Komisi Nasional Perlindungan Anak

Komnas Anak muncul sebagai lembaga independen yang berkecimpung dalam perlindungan Anak. Keberadaan Komnas Anak yang memiliki fokus dalam perlindungan Anak dilatarbelakangi oleh kurang optimalnya lembaga Pemerintah dalam mengurus permasalahan Anak yang makin tahun jumlah kasus yang terjadi semakin ‘menggunung’. Komnas Anak sebagai LSM yang bergerak dalam bidang pemenuhan hak Anak juga mendorong pemerintah untuk ikut ambil andil dan berusaha untuk lebih baik dalam membuat program untuk mensejahterakan anak-anak korban kekerasan seksual di Indonesia, dalam hal ini mencakup Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 3.1
Program Pelayanan Komisi Nasional Perlindungan Anak

Pengaduan dan Advokasi	Layanan Anak	Pusat Data dan Informasi
<ul style="list-style-type: none"> • Koseling • <i>Indept Interview</i> • <i>Home Visit</i> dan Investigasi • Klarifikasi • Mediasi • Pendampingan dan Advokasi • Kerjasama dengan pihak yang berkompeten • Tindakan preventif • Membuat laporan <i>Hotline Service</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi mengenai Hak Anak • Kampanye Hak Anak • Forum Anak • Melaksanakan misi dan evakuasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau, mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi pelanggaran Hak Anak

Sumber : Komnas Perlindungan Anak

3.2 Pelayanan Komnas Anak dalam Tindak Kekerasan Seksual

Pelayanan yang diberikan oleh Komnas Anak dalam rangka perlindungan Anak dalam kasus kekerasan seksual meliputi dua hal, yakni :

1. Layanan Psikologis

Layanan psikologis yang diberikan Komnas Anak dalam penanganan kasus kekerasan seksual adalah dengan melakukan *Indept Interview*. *Indept Interview* dilakukan untuk mengetahui tekanan psikologis sang Anak yang mengalami kekerasan seksual, bila ditemukan *point* yang menunjukkan bahwa orang tua tersebut mengalami depresi atas kasus kekerasan seksual sang Anak, Komnas Anak akan merujuk orang tua sang Anak untuk menuju P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Jakarta. Akan tetapi bila korban berasal dari keluarga yang mampu, Komnas Anak akan langsung merujuk ke Psikolog untuk melakukan terapi kejiwaan dengan melakukan konseling.

2. Layanan Advokasi

Unit advokasi merupakan layanan bantuan hukum yang diberikan oleh Komnas Anak dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual yang telah di laporkan kepada Komnas Anak. Komnas Anak akan memberikan

surat dukungan untuk menindaklanjuti kasus yang telah dilaporkan ke pihak Kepolisian dan Komnas Anak. Kemudian kasus tersebut akan diawasi sampai proses pengadilan.

Selain dua layanan diatas, Komnas Anak juga memberikan layanan khusus. Layanan khusus ini hanya bersifat untuk kasus kekerasan seksual yang sudah tidak dapat di tolerir. Komnas Anak mengisolasi Anak tersebut di tempat khusus yang disediakan oleh Kementerian Sosial yang bekerjasama dengan Rumah Sementara Perlindungan Anak (RSPA) yang berada di Bambu Apus Jakarta Timur.

Selain penyelesaian kasus dalam bentuk pasca-masalah, Komnas Anak juga memiliki kiatan dalam mengurangi angka kekerasan seksual dalam bentuk preventif yakni dengan melakukan sosialisasi. Materi yang disampaikan dalam proses sosialisasi ini adalah bersifat global, yakni tidak hanya terbatas pada satu isu saja. Untuk materi kekerasan, pihak Komnas Anak kan menyampaikan materi yang tidak berpokok pada kekerasan seksual saja, atau kekerasan fisik saja, atau bahkan kekerasan psikis saja. Hal ini dimaksudkan karena kekerasan dalam bentuk apapun merupakan hal yang tidak dapat di tolerir, terlebih melakukan kekerasan kepada Anak.

3.3 Kerjasama Komnas Anak dan Pemerintah DKI Jakarta

Dalam menjalankan tugasnya dalam upaya perlindungan Anak dalam kasus kekerasan seksual di DKI Jakarta, Komnas Anak secara umum dan secara khusus belum memiliki ikatan kerjasama secara spesifik dalam penanggulangan

kekerasan seksual yang terjadi di DKI Jakarta. Akan tetapi dalam pola evaluasi kebijakan dalam perlindungan Anak di DKI Jakarta, Komnas Anak selalu aktif untuk memberikan rekomendasi dan saran kebijakan yang perlu diambil oleh Pemerintah DKI Jakarta. Komnas Anak juga memberikan usulan dan rekomendasi kepada Pemerintah DKI Jakarta untuk merumuskan langkah-langkah terkait masalah Anak dalam tindak kekerasan.

3.4 Kendala Komnas Anak dalam Usaha Perlindungan Anak

Setiap menjalankan kegiatan pasti terdapat suatu hambatan sehingga dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai rencana. Hambatan yang dialami oleh Komnas Anak dalam melaksanakan program kegiatan yakni, keterbatasan dana, sumber daya manusia secara kuantitas, tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Komnas Anak, dan kurang kompetennya lembaga Pemerintah.

3.5 Faktor Pendorong Komnas Anak dalam perlindungan Anak

Dukungan dan dorongan dari masyarakat luas untuk terus berjuang melawan kekerasan terhadap Anak dalam Gerakan Indonesia Bebas Kekerasan Terhadap Anak serta Aksi Menentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, kerana disadari atau tidak permasalahan Anak merupakan permasalahan bersama yang harus diselesaikan bersama-sama.

3.6 Hasil Riset

Dalam konteks strategi perlindungan Anak terhadap kasus kekerasan di Indonesia khususnya DKI Jakarta. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak

Arist Merdeka Sirait⁴ yang mengatakan bahwa dalam upaya perlindungan Anak dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia tidak memiliki perlakuan khusus. Yang membedakan hanyalah korban diberi layanan tambahan berupa pendampingan psikologis oleh psikolog yang telah di tunjuk. Untuk kasus di luar Jakarta, masyarakat dapat melaporkan kasus kekerasan seksual melalui mitra-mitra kerja di daerah yang berbentuk Lembaga Perlindungan Anak (LPA).

4. Simpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian Peran Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual di DKI Jakarta Tahun 2014-2015 sebagai berikut :

Komisi Nasional Perlindungan Anak berdiri karena adanya problematika tentang permasalahan anak-anak seharusnya menjadi urgensi bagi pemerintah. Akan tetapi dalam hal ini Pemerintah kurang memberikan perhatian secara maksimal. Dalam hal ini peran LSM menjadi sangat penting dalam perlindungan Anak. Komisi Nasional Perlindungan Anak atau sering disebut Komnas Anak dianggap mampu menyentuh langsung permasalahan yang dihadapi oleh Anak melalui berbagai kegiatan dan program kerja sehingga Komnas Anak mampu memposisikan diri sebagai lembaga independen yang kredibel sehingga mampu memposisikan diri sebagai mitra, sebagai bagian dari Anak yang perlu mendapat

⁴ Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak. Wawancara dilakukan pada tanggal 26 April 2016, pukul 16.20 WIB.

perlindungan. Beberapa Peranan Komnas Anak dalam perlindungan Anak dalam kasus kekerasan seksual yaitu :

1. Layanan Psikologis

Layanan psikologis yang diberikan Komnas Anak dalam penanganan kasus kekerasan seksual adalah dengan melakukan *Indept Interview*. *Indept Interview* dilakukan untuk mengetahui tekanan psikologis sang Anak yang mengalami kekerasan seksual bila ditemukan *point* yang menunjukkan bahwa orang tua tersebut mengalami depresi atas kasus kekerasan seksual sang Anak, Komnas Anak akan merujuk orang tua sang Anak untuk menuju P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Jakarta.

2. Layanan Advokasi

Unit advokasi merupakan layanan bantuan hukum yang diberikan oleh Komnas Anak dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual yang telah di laporkan kepada Komnas Anak. Komnas Anak akan memberikan surat dukungan untuk menindaklanjuti kasus yang telah dilaporkan ke pihak Kepolisian dan Komnas Anak. Kemudian kasus tersebut akan diawasi sampai proses pengadilan.

Komnas Anak selalu aktif untuk memberikan rekomendasi dan saran kebijakan yang perlu diambil oleh Pemerintah DKI Jakarta. Komnas Anak juga memberikan usulan dan rekomendasi kepada Pemerintah DKI Jakarta untuk merumuskan langkah-langkah terkait masalah Anak dalam tindak kekerasan.

Rekomendasi dan saran dari Komnas Anak biasanya menjadi bagian dari Pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan. Cara yang dilakukan Komnas Anak untuk melakukan hal tersebut yakni dengan melakukan rapat internal dengan pembahasan isu masalah Anak selama satu tahun terakhir, kemudian membuat/menerbitkan buku catatan akhir tahun yang kemudian dikirimkan ke Pemerintah pusat maupun daerah, dan melakukan audiensi untuk penentuan kebijakan menyangkut Hak Anak.

Akan tetapi dalam pelaksanaan program tersebut Komnas Anak memiliki beberapa hambatan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program tersebut adalah keterbatasan dana, sumber daya manusia, tingkat kepercayaan masyarakat yang terlalu tinggi, dan kurang kompetennya lembaga pemerintah.

Namun terlepas dari faktor penghambat, Komnas Anak memiliki faktor pendorong dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perlindungan Anak, yakni dukungan dan dorongan dari masyarakat luas untuk terus berjuang melawan kekerasan terhadap Anak dalam Gerakan Indonesia Bebas Kekerasan Terhadap Anak serta Aksi Menentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, kerana disadari atau tidak permasalahan Anak merupakan permasalahan bersama yang harus diselesaikan bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

Affan, Gaffar. *Politik Indonesia transisi menuju demokrasi*. 2004. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Dieter, Nohlen. 1994. *Kamus Dunia Ketiga*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak. Wawancara dilakukan pada tanggal 26 April 2016, pukul 16.20 WIB.

Purnianti. *Informasi Masalah Kekerasan dalam Keluarga*. 1999. Mitra Perempuan : Jakarta.